

KONSEP PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENCAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Musdalipa, Hamdan Rampadio, Ansar Ansar

Universitas Tadulako Email : : musdalifadm675@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Received: Mei 16, 2024

Revised: Mei 20, 2022

Accepted: Juni 06, 2024

Keywords

Penegakan Hukum;
Pajak Bumi
Bangunan;
Pendapatan
Daerah:



*The aim of this research is to analyze the concept of law enforcement for rural and urban land and building tax payers, to analyze the collection of land and building tax in rural areas to optimize local revenue in Central Mamuju Regency, and to analyze the legal aspects of the smoke innovation policy. The research method uses normative legal research, using a statutory approach and a conceptual approach. Sources of legal materials come from primary, secondary, and tertiary legal materials. The research results obtained conclusions 1). In the Law Enforcement Concept for Rural and Urban Land and Building Taxpayers, the Regional Government applies sanctions in the form of interest or fines of 2% per month. In terms of the imposition of criminal acts in the field of regional taxation, it will only be carried out as a final measure when people do not comply with taxes; in this case, the regional government prioritizes the principle of *Ultimum Remidium*. 2) Law enforcement efforts carried out by the Central Mamuju Regency Government, Cq. BPKPAD, in terms of increasing the optimization of regional revenue have provided extraordinary results where the realization or receipt of regional taxes, especially PBB-P2, has increased significantly. 3) Legal Aspects of ASAP INNOVATION Policy Efforts to Increase Mamuju Regency's Original Regional Income, namely by Law Number 30 of 2014, Government Regulation Number 38 of 2017, and Regional Regulation Number 8 of 2023.*

PENDAHULUAN

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat.¹ Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang memiliki kepentingan. Kepentingan yang timbul dari individu-individu tersebut menghasilkan salah satu produk masyarakat yang dinamakan pajak. Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk

menentukan sendiri arah dan tujuan pembangunan di daerah masing-masing. Ini terjadi sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara penuh untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, pembangunan di daerah di nilai mampu

¹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2000), hlm. 5

apabila daerah sendiri yang menanganinya.² Sesuai yang disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah serta Mencabut Undang-undang No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Redtribusi Daerah. Mengamanatkan bahwa segala urusan pemerintah daerah diserahkan kepada pihak pemerintah daerah, saat ini daerah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah, kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang kedua, maka peran bangsa Indonesia sangat penting dalam pencapaian tujuan ini. Partisipasi rakyat dalam memajukan kesejahteraan umum akan kembali untuk kesejahteraan rakyatnya itu sendiri. Bentuk partisipasi rakyat terhadap negara dalam mencapai kesejahteraan umum sangatlah banyak jenisnya, salah satu bentuk partisipasi rakyat yang terkecil adalah dengan membayar pajak kepada pemerintah. Pemungutan pajak oleh pemerintah terhadap rakyat bukan karena pemerintah ingin melihat rakyatnya sengsara, melainkan karena keterbatasan negara dalam menciptakan pendapatan untuk membangun dan menyejahterakan rakyatnya.³

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang dibayarkan oleh masyarakat yang memiliki

atau menikmati hak atas tanah dan/atau bangunan di atasnya. Hal tersebut dikarenakan bumi (tanah) dikuasai oleh Negara.⁴ Ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi sektor Perdesaan dan Perkotaan yang kewenangan pemungutannya oleh Pemerintah Pusat berlaku sampai 31 Desember 2013, yang selanjutnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sektor Perdesaan dan Perkotaan dilimpahkan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Redtribusi Daerah (Selanjutnya disebut UU PDRD).

Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan kewenangannya dalam pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan disebutkan dalam Pasal 3 yaitu: Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah yang salah satunya adalah Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sehingga, pemerintah daerah berhak untuk memungut atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah setiap tahunnya memiliki target dalam hal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun realisasi penerimaan pajak daerah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Seperti di Kabupaten Mamuju Tengah target yang diberikan tiap tahunnya oleh daerah yaitu 5 miliar sedangkan yang terealisasi ke daerah kurang

² Rianto Nugroho, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*, (Jakarta: Elekemedia Komputindo Kelompok Gramedia, 2000) h. 219

³ Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak, Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2015, hlm. 29.

⁴ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

lebih 1,5 miliar. Sehingga, masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan atau menyampaikan surat pemberitahuan pajaknya. Hal tersebut, menimbulkan adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan atau melaporkan pajaknya.

Wajib pajak yang tidak menyampaikan atau melaporkan pajaknya dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 124 yaitu: Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. BPKPAD dalam melaksanakan penerapan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak melaporkan atau menyetorkan PBB-P2 cenderung masih bersifat pasif.

Dalam menangani masalah yang terjadi, BPKPAD melakukan beberapa upaya penegakkan hukum untuk mengurangi masalah dalam pelaksanaan pemungutan PBB P2. Karena, berdasarkan realita data yang diperoleh dari Bidang Pengelola Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018-2021 menunjukkan masih tinggi angka penunggakan pajak di Kabupaten Mamuju Tengah dimana wajib tidak melaporkan atau menyampaikan pajaknya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPKPAD Cq. Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah membuat sebuah Inovasi Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara (PENGASAP), dimana inovasi ini bertujuan sebagai cerminan masyarakat untuk taat pajak. Dari inovasi tersebut pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan dimana Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan dijadikan sebagai persyaratan penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai /Tunangan Kinerja bagi Aparatur Sipil

Negara. Implementasi kebijakan dan penegakan hukum merupakan salah satu usaha atau upaya pemerintah daerah yang bersifat sementara untuk mewujudkan tujuan yang terkandung dalam setiap peraturan perundang-undangan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan, data Primer dan data sekunder.⁵ Spesifikasi penelitian Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:⁶ Penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal, Perbandingan hukum.

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penegakkan Hukum Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Sebagai negara hukum, pengaturan mengenai wajib pajak dan Pemungutan PBB-P2 memerlukan instrument hukum yang

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁶ *Ibid*, hlm. 14.

mengandung unsur keadilan. Dalam hidup bernegara, setiap orang diwajibkan untuk membayar pajak. Jadi, pajak sebagai kewajiban kenegaraan memberikan kontribusi untuk penerimaan negara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945⁷.

Dasar konstitusional kewajiban Warga Negara Indonesia untuk membayar pajak terdapat pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kemudian dihubungkan pada makna sila IV Pancasila yaitu negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.⁸ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) telah merumuskan bahwa Pajak Daerah merupakan “kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pasal 1 ayat 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. dalam sistem pemungutan pajak di masyarakat selain *official assessment system* juga menerapkan *self assessment System*. Perpajakan mengartikan *official assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak dimana pejabat pajak memiliki wewenang dan menentukan jumlah pajak yang wajib di bayar lunas oleh Wajib pajak. Pada sistem ini keterlibatan pejabat pajak sangat dominan dan pejabat pajak aktif dalam memungut pajak kepada rakyatnya.

Sistem *self-assessment* sebagai sistem pemungutan pajak yang mewajibkan Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT/SPOP) dengan benar, lengkap, dan jelas dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor pajak, dan membayar atau menyetor sendiri pajak yang terutang, Sistem pemungutan pajak tersebut sejalan dengan amanah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana derivasinya langsung pada Undan-undang KUP (ketentuan umum dan tata cara perpajakan).⁹

Dalam sistem pemungutan Pajak Daerah Pemerintah daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Redtribusi Daerah perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan/penagihan Pajak Daerah, disebutkan dalam bagian Pendataan dan Pendaftaran, Surat Tagihan Pajak, dan Penagihan Pajak. Pendataan dan Pendaftaran, Pasal 51 ayat (1,2 dan 3), Surat Tagihan

⁷ Pasal 23A Amandemen UUD 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

⁸ Aniek Juliarini, *Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jurnal BPPK, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 1-10.

⁹ Dino Sulistomo, *Undivided Inheritance as a Unit in Lieu of the Beneficiaries: A Tax Fairness Perspective*, *Scientia Business Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 16, DOI: <https://doi.org/10.56282/sblr.v1i1.49>.

Pajak, Pasal 78 ayat (1 dan 2) dan Penagihan Pajak 79 dan 80. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang berkaitan dengan wewenang yang berdasarkan ketentuan dan tata cara yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, termasuk dalam hal terdapat pelanggaran.

Ketentuan pidana di bidang perpajakan daerah berdasarkan Undang-undang dan beberapa perda yang ada merumuskan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut adalah telah terjadinya kerugian keuangan daerah. Yang menjadi poros di ujung hukum pidana materiil, termasuk hukum pidana di bidang pajak daerah, adalah perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikenai hukuman pidana.¹⁰ Hal ini dikenal sebagai asas legalitas atau dalam Bahasa Latin dikenal dengan istilah “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*”.¹¹

Asas legalitas yang berlaku dalam hukum pidana di bidang perpajakan daerah tidak dapat terlepas dari pemberlakuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Adapun rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.¹²

Prinsip *ultimum remedium* merupakan konsekuensi penerapan *Self Assessment System* dan *official assessment system*, agar dapat menghubungkan kontrol persepsi perilaku langsung ke perilaku kepatuhan

Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan transparansi pajak daerah di Indonesia.¹³

Berdasarkan data yang diperoleh di Bidang Pengelola Pendapatan Asli Daerah masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan/menyetorkan pajaknya kepada Bidang Pengelola Pendapatan Asli Daerah sebagai tempat pelaporan atau pelayanan pajak. Berikut data wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya berdasarkan ketetapan dan realisasi tiap tahun:¹⁴

Berdasarkan data diatas tahun 2018-2022 masih banyak wajib pajak yang tertunggak atau tidak melaporkan pajaknya. Dalam penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan atau menyetorkan pajaknya kepada pemerintah daerah cenderung menggunakan Sanksi berupa bunga/denda pajak sebesar 2% (dua persen) per bulan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 ayat 5 yaitu: Ayat 5: Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung dari sejak saat terutangnya pajak.

Sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak sejalan dengan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yaitu: Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam hal:

- a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
- b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan

¹⁰ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke-11, disadur dan direvisi oleh M. Saleh Djindang, Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, 1999, hlm. 388.

¹¹ *Loc.cit*

¹² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 3.

¹³ Anis W. Hermawan, Voluntary Disclosure Program in Taxation and Its Certificates: A Philosophical Perspective, *Journal of Tax Law and Policy*, Vol. 1, No. 2, 2022, p. 67, pp. 63-70. DOI: <https://doi.org/10.56282/jtlp.v1i2.119>.

¹⁴ Persentase data wajib pajak diperoleh dari Bidang Pengelolah PAD Tanggal 7 Februari 2024.

Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

Sanksi Pidana dapat diterapkan ketika sanksi administrasi tidak dapat lagi dipenuhi oleh wajib pajak. Artinya selama sanksi administrasi masih dipenuhi dan dilaksanakan wajib pajak, maka wajib pajak tidak dapat dipidana. sebagaimana Hidayat dan Sinaga menekankan bahwa prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana yang sejalan dengan hukum pajak sebagai bagian dari hukum administrasi negara adalah dalam rangka merestorasi pajak daerah yang merupakan hak daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.¹⁵

Upaya Penegakkan Hukum Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan oleh BPKPAD tentunya harus efektif dan efisien sehingga dapat menghemat pengeluaran dalam pemungutan serta memaksimalkan pendapatan daerah, dan tetap menciptakan keadilan dan kesamaan. Dalam menangani masalah yang terjadi, BPKPAD melakukan beberapa upaya penegakkan hukum untuk mengurangi masalah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan realita data yang diperoleh dari Bidang Pengelola Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018-2021 menunjukkan masih tinggi angka penunggakan pajak di Kabupaten Mamuju Tengah dimana wajib tidak melaporkan atau menyampaikan pajaknya.

¹⁵ Yuli Teguh Hidayat dan Henry D. P. Sinaga, Legal Reconstruction on Tax Invoices Not Based on Actual Transactions: The Legal Meaning of the *Ultimum Remedium* Principle in Sustainability of Taxpayer's Business in Indonesia, *Scientia Business Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022, p. 23, pp. 15-35, DOI: <https://doi.org/10.56282/sblr.v1i2.118>

Menurut Pemerintah Daerah dengan kebijakan ini dapat membuat masyarakat terdesak harus membayar pajaknya, selain itu pemerintah daerah juga berharap bahwa adanya kebijakan ini masyarakat sadar akan tanggungjawabnya terhadap pajak khususnya Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pendapatan Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan semakin meningkat. Berdasarkan data Laporan Evaluasi Penerimaan Pokok dan Tunggakan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tahun 2023 yaitu:¹⁶

Data realisasi Pokok dan Piutang tahun 2023 diatas menunjukkan realisasi pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami peningkatan secara drastis, dimana Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tahun 2023 secara keseluruhan baik pokok dan tunggakan yaitu **3.070.521.571**. Sehingga, adanya kebijakan ini mampu mendorong masyarakat untuk taat pajak, dan meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengatasi pembengkakan piutang daerah dan mengoptimalkan PAD, dimana dari berdirinya Mamuju Tengah yaitu tahun 2013 sampai 2021 realisasi pajak daerah khususnya Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak ada yang meningkat secara signifikan. Namun, di tahun 2022 realisasi pajak Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sedikit mulai meningkat, ini terjadi ketika Bid. Penglola Pendapatan Asli Daerah di pimpin oleh Bapak Suharjang. Diera pimpinan beliau lah realisasi Pajak Daerah dan Retribusi mulai meningkat bahkan ada beberapa Pajak Daerah dan Retribusi mencapai target, khusus Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan juga mengalami peningkatan Realisasi dimana tahun 2022 penerimaan pokok Pajak

¹⁶ Data laporan evaluasi penerimaan pokok dan tunggakan PBB-P2 di tahun 2023, di peroleh dari Bid. Pengelolaan PAD pada tanggal 7 Februari Tahun 2024

Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mencapai **2.070.549.222**, dan di tahun 2023 mencapai realisasi hingga **2.752.029.402**. Penerimaan tersebut belum termasuk penerimaan Tunggakan/piutang, sedangkan penerimaan realisasi tunggakan/piutang di tahun 2023 juga mencapai peningkatan secara drastis yaitu **318.492.169**. Artinya, adanya kebijakan yang di keluarkan oleh BPKPAD dalam hal upaya penegakkan hukum di tahun 2023 yaitu membuahkan hasil dimana piutang daerah berkurang, Realisasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan meningkat, hingga ASN dan sebagian masyarakat yang sebelumnya tidak taat pajak mulai taat pajak dan sadar akan tanggungjawabnya terhadap pajak khususnya Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Aspek Hukum Kebijakan INOVASI PENGASAP Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

Aspek Hukum Kebijakan INOVASI PENGASAP Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dimana ASN di jadikan sebagai *Role Model* untuk masyarakat agar Taat Pajak:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Pasal 6 yaitu: Ayat (1): Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

Pemberian kewenangan kepada administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri itu dikenal dengan istilah *Freies Ermessen* atau discretionary power yaitu suatu istilah yang didalamnya mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas. Dengan berlandaskan *Freies Ermessen*, administrasi negara memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan berbagai tindakan hukum dalam rangka melayani kepentingan masyarakat atau mewujudkan kesejahteraan umum, dan untuk melakukan tindakan itu

diperlukan instrumen hukum, artinya bersamaan dengan pemberian kewenangan yang luas untuk bertindak diberikan pula kewenangan untuk membuat instrumen hukumnya. Diskresi disebut juga *Freies Ermessen* ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan didalam penerapan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*). Bagi negara yang memiliki ciri welfare state asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Dalam ilmu hukum administrasi, *Freies Ermessen* ini diberikan hanya kepada pemerintah atau administrasi negara baik untuk melakukan tindakan-tindakan biasa maupun tindakan hukum, dan ketika *Freies Ermessen* ini di wujudkan dalam instrumen yuridis yang tertulis, jadilah ia sebagai peraturan kebijakan. Sebagai sesuatu yang lahir dari *Freies Ermessen* dan yang hanya diberikan kepada pemerintah atau administrasi negara, kewenangan pembuat peraturan kebijakan itu inheren pada pemerintahan (*inherent aan het bertuur*)¹⁷

Melihat keseluruhan teori diskresi diatas dapat diperoleh gambaran bahwa diskresi itu digunakan oleh aparatur pemerintah untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud disini adalah tujuan tertentu untuk kepentingan masyarakat (*public interest*). Dalam menyelenggarakan tugas administrasi negara, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti:

- a. Garis-garis kebijakan (*beleidslijnen*)
- b. Kebijakan (*het beleid*)
- c. Peraturan-peraturan (*voorschriften*)
- d. Pedoman-pedoman (*richlijnen*)
- e. Peyunjuk-petunjuk (*regelingen*)
- f. Surat Edaran (*circularizes*)
- g. Resolusi-resolusi (*resoluties*)
- h. Intruksi-intruksi (*aanschrijvingen*)
- i. Nota Kebijakan (*beleidsnita*)

¹⁷ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan kebijakan pelayanan public, Nuansa, Bandung, 2009, hlm.154

- j. Peraturan-peraturan menteri (*reglemen*)
 - k. Keputusan-keputusan (*beschikking*)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah

Suatu kebijakan memerlukan legalisasi atau payung hukum dalam pelaksanaannya. Hukum memberikan jaminan kepatuhan dan kepastian hukum atas hasil kesepakatan yang didapat melalui proses kebijakan publik. Tanpa adanya legalisasi hukum maka pengimplementasian kebijakan publik tidak efektif. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah menyebutkan bahwa Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 22 Kemudian menteri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi daerah berdasarkan dari laporan kepala daerah . Dan pasal 23 Penilaian terhadap Daerah yang mengembangkan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria: a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik; dan b. dapat diterapkan pada Daerah lain.¹⁸

Pemerintah Daerah Kab. Mamuju Tengah dalam hal ini BPKPAD dalam membuat kebijakan berdasarkan SK Nomor:188.4.45/26.i/I/2023 tentang INOVASI PENGASAP Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana menetapkan PBB-P2 sebagai persyaratan penerimaan TPP bagi ASN tidak semata-mata dibuat tanpa adanya pertimbangan, dan penilaian secara subjektif terhadap apa yang menjadi masalah dan kendala yang timbul dalam penerimaan Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan di Mamuju Tengah. Landasan hukum Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan dipersyaratkan dalam penerimaan TPP ASN oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yaitu di tuangkan kedalam bagian Kedua mengenai

Pengurangan Pasal 24 ayat (1) huruf e yang berbunyi: tidak taat pajak baik pusat maupun daerah yang menjadi kewajibannya. Kemudian pengurangannya disebutkan dalam Pasal 24 ayat (4) yaitu Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan huruf h sebesar 20% setiap bulan selama belum memenuhi kewajiban tersebut.

Selain dari aspek hukum, tujuan daripada inovasi tersebut kita lihat dari Aspek Sosiologi¹⁹ yaitu Pemungutan pajak dalam lingkungan ASN dari segi sosiologi menimbulkan suatu akibat yang timbul dari pungutan pajak dan apa hasil yang diterima oleh ASN dari pungutan wajib pajak tersebut, sehingga dari hasil pungutan pajak tersebut diharapkan bisa membiayai pembangunan daerah secara merata.

Pemerintah telah menyusun program untuk pengalokasian dana dari pungutan pajak tersebut salah satunya yaitu pemberian TPP kepada ASN sebagai tambahan penghasilan pegawai dengan melihat kinerja pegawai.

Pemerrintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah mensyaratkan Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan sebagai penerimaan TPP bagi ASN, terlepas dari kebijakan tersebut kalau kita merujuk kepada Pasal 23A UUD 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2022 seluruh warga indonesia termasuk ASN tetap harus bayar pajak.

Pemerintah Daerah dalam melihat kondisi penerimaan pajak daerah Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan yang dari tahun ketahun yang belum mengalami peningkatan secara signifikan. Sehingga, Pemda dalam hal ini BPKPAD menjadikan Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan sebagai persyaratan penerimaan TPP bagis ASN. Dalam hal ini ASN sebagai *Role Model* untuk masyarakat agar taat pajak, artinya Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan pemerintahan yang baik tidak

¹⁸ Nisa, L. S. (2022). Pelaksanaan Sistem Inovasi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(1), 107-120. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.274>

¹⁹ Hamja, H. (2018). Dampak Pungutan Pajak Dilihat Dari Segi Hukum, Ekonomi Dan Sosiologi. *Yustitia*, 4(1), 49-54. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i1.33>

hanya menghimbau kepada masyarakat agar taat pajak tetapi ASN harus terlebih dahulu memberikan contoh Positif kepada masyarakat dengan taat membayar pajak.

Adanya kebijakan yang di buat oleh pemerintah daerah saat ini melalui Inovasi telah memberikan dampak positif bagi kalangan ASN, dan juga dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab. Mamuju Tengah. Dimana tahun 2023 ASN kemabali dapat menerima TPP setelah beberapa tahun sebelumnya tidak menerima, dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah meningkat secara signifikan, terutama dalam penerimaan tunggakan Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Konsep Penegakkan Hukum Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pemerintah Daerah hanya menerapkan penerapan sanksi berupa bunga/denda 2% per bulan. Dalam hal pengenaan tindak pidana dibidang perpajakan daerah hanya akan melakukan sebagai upaya akhir ketika masyarakat tidak taat pajak, dalam hal ini pemerintah daerah mengedepankan prinsip *Ultimum Remidium*. Melalui Upaya Penegakkan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Cq. BPKPAD dalam hal meningkatkan Optimalisasi Pendapatan Daerah, memberikan hasil yang sangat luar biasa dimana realisasi atau penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan meningkat secara signifikan dan secara tidak langsung Pendapatan Asli Daerah juga meningkat. Aspek Hukum Kebijakan INOVASI PENGASAP Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju yaitu dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023.

Dalam konsep penegakan hukum (*law enforcement*) wajib pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pemerintah daerah seharusnya dapat

dilakukan lebih ketat termasuk kepada wajib pajak, karena hukum harus ditegakkan guna terciptanya supremasi hukum khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah. Sehingga, perlu penegakkan hukum berupa penagihan pajak menjadi lebih tegas yang sifat nya memaksa serta adanya penerapan sanksi Pidana. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam beberapa upaya penegakkan hukum yang telah dilakukan, perlu mengadakan Inovasi/program yang jangka panjang untuk mendukung dan membantu Inovasi/program sebelumnya agar Pendapatan Daerah khususnya Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan bisa meningkat jauh dari tahun sebelumnya. Pemerintah daerah perlu membuat rancangan Perbup mengenai sistem pemungutan pajak daerah Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- E. Utrecht, 1999, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke-11, disadur dan direvisi oleh M. Saleh Djindang, Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Ichtiar.
- Erlly Suandy, 2000, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat)
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik sudrajat, 2009 *Hukum Administrasi Negara dan kebijakan pelayanan public*, Nuansa, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rianto Nugroho, 2000, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*, (Jakarta: Elekemedia Komputindo Kelompok Gramedia)
- Roristua Pandiangan, 2015, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Undang-Undang

- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Redtribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Redtribusi Daerah perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah perubahan atas PERDA Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
- Jurnal**
- Aniek Juliarini, 2020, *Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jurnal BPPK, Vol. 13, No. 2.
- Anis W. Hermawan, 2022, *Voluntary Disclosure Program in Taxation and Its Certificates: A Philosophical Perspective*, *Journal of Tax Law and Policy*, Vol. 1, No. 2, DOI: <https://doi.org/10.56282/jtlp.v1i2.119>.
- Dino Sulistomo, 2022, *Undivided Inheritance as a Unit in Lieu of the Beneficiaries: A Tax Fairness Perspective*, *Scientia Business Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 16, DOI: <https://doi.org/10.56282/sblr.v1i1.49>.
- Hamja, H. (2018). *Dampak Pungutan Pajak Dilihat Dari Segi Hukum, Ekonomi Dan Sosiologi*. *Yustitia*, 4(1), 49-54. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i1.33>
- Nisa, L. S. (2022). Pelaksanaan Sistem Inovasi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(1), 107-120. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.274>
- Yuli Teguh Hidayat dan Henry D. P. Sinaga, 2022, *Legal Reconstruction on Tax Invoices Not Based on Actual Transactions: The Legal Meaning of the Ultimum Remedium Principle in Sustainability of Taxpayer's Business in Indonesia*, *Scientia Business Law Review*, Vol. 1, No. 2, DOI: <https://doi.org/10.56282/sblr.v1i2.118>